

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa peran Kawedanan Panitikisma telah mengalami perubahan mendasar dari yang awalnya bersumber pada kawenangan Sultan dan peraturan *Rijksblad* tahun 1916 menjadi hukum positif negara, khususnya sejak berlakunya UU Nomor 13 Tahun 2012 yang menetapkan Kasultanan sebagai Badan Hukum yang sah. Pengaturan ini mengubah Panitikisma dari lembaga Kraton menjadi lembaga administratif modern dengan peran utama: sebagai Administrator Tunggal Tanah Kasultanan yang mengurus pendaftaran Tanah Kasultanan ke BPN, sebagai Verifikator yang memeriksa keabsahan data dan kesesuaian tata ruang yang menerbitkan Serat Kekancingan untuk mengubah hubungan masyarakat dengan Keraton menjadi hubungan hukum yang kontraktual. Dalam pelaksanaannya, meski menghadapi kendala seperti klaim tanah warisan dan tumpang tindih alas hak lama, Panitikisma mengutamakan pendekatan persuasif dengan mengajak masyarakat mengurus Serat Kekancingan sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017, bukan melalui penggusuran, demi menciptakan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis menyarankan agar Kawedanan Panitikisma bersama Pemerintah Daerah DIY segera mengakselerasi sosialisasi hukum guna meluruskan pemahaman masyarakat bahwa Serat Kekancingan merupakan bentuk perlindungan hak, bukan pencabutan hak. Upaya ini perlu didukung dengan penguatan basis data pertanahan melalui integrasi digital penuh antara data internal Panitikisma (Legger/Peta Desa), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, serta BPN untuk mencegah tumpang tindih klaim kepemilikan. Selain itu, optimalisasi sinergi lintas sektoral perlu ditingkatkan melalui pembentukan gugus tugas khusus yang melibatkan unsur Keraton, Pemda, dan BPN guna mempercepat penyelesaian sengketa agraria menahun melalui jalur mediasi yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ardiansyah., 2022, *Kebijakan Hukum Pertanahan*, Deepublish, Yogyakarta.
- Fadhil Yazid., 2020, *Pengantar Hukum Agraria*, Undhar Press, Medan.
- Isnaini, & Lubis, A. A., 2022, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*, Pustaka Prima, Medan.
- Muhsin, A., Nafisah, L., & Siswanti,Y., 2019, *Surat Kekancingan Tanah Sultan Ground*, Deepublish, Yogyakarta.
- Muwahid., 2016, *Pokok-Pokok Hukum Agraria Di Indonesia*, UIN Sunan Ampel Press, Surabaya.
- Rahmat Ramadhani., 2024, *Buku Ajar Hukum Pertanahan*. UMSU Press, Medan.
- Rahmat Ramadhani., 2022, *Hukum Pertanahan Indonesia dan Perkembangannya*. UMSU Press, Medan.
- Soesangobeng, H., 2012, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*, STPN Press, Yogyakarta.
- Suyanto., 2023, *Hukum Pengadaan & Pendaftaran Tanah*, Mediacentre Publishing, Nusa Tenggara Timur.
- Yohanes, S., & Mahur, A., 2021, *Hukum Agraria*, Mediacentre Publishing, Nusa Tenggara Timur.

Skripsi:

- Andreyan,G.O.S (2020). Peran Kraton Kasultanan Yogyakarta Dalam Mencegah Peralihan Sultan Ground Menjadi Hak Milik Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Skripsi). Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Nugroho, A.V.P. (2022). Praktek Penyalahgunaan Surat Kekancingan Hak Magersari Atas Tanah Sultan Ground Dengan cara Dialihkan Kepada Pihak Lain Di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul. (Skripsi). Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Wahyudi, E. (2016). Kepemilikan Dan Penguasaan Tanah Sultan Ground Dan Pakualaman Ground (Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Peraturan Gubernur DIY Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Peraturan Gubernur DIY Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Jurnal Hukum:

Bimantara., AA, (2024). “Politik hukum pertanahan dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia.” *Jurnal Cahaya Hukum Nusantara*, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>, hlm. 5.

Dwiyansany, S., & Wardhani, L. T. A. L. (2019). “Sistem Pertanahan Keraton Yogyakarta Sebagai Daerah Otonomi Khusus”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.226-236>, hlm. 168.

Kautsar, Izzy Al., & Danang Wahyu Muhammad. (2022). “Sistem Hukum Modern Lawrance M . Friedman : Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital”. *Jurnal Sapientia et Virtus*, alkautsarizzy@student.uns.ac.id, hlm. 87.

Thontowi, J. (2019). “Pengaruh Undang-Undang Keistimewaan Jogyakarta Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.” *UIR Law Review*, jawahir.thontowi@uii.ac.id, hlm. 3.

Wirawan, V. (2019). “Kajian Tertib Administrasi Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Setelah Berlakunya Perdais Yogyakarta”. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i2.2989>, hlm. 228.

LAMPIRAN
DOKUMENTASI WAWANCARA



(Wawancara dengan KRT.Suryo Satrianto)